

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

NOMOR: 023a. /HK.01.01/K.SN-07/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN JENEPONTO MASA JABATAN 2022-2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum bahwa Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Jeneponto yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022 menetapkan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Jeneponto;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Jeneponto Masa Jabatan 2022-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Nefara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan

(2)

Umum, Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN JENEPONTO MASA JABATAN 2022-2024
- KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Jeneponto Masa Jabatan 2022-2024.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Kabupaten Jeneponto Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jeneponto,
Pada tanggal **31** Oktober 2022

KETUA,

SAIFUL,SH.,MH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : **023a** /HK.01.01/ K.SN-
07/10/2022
TENTANG PENETAPAN KETUA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN SE-
KABUPATEN JENEPONTO MASA
JABATAN 2022-2024

SUSUNAN
NAMA-NAMA KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN JENEPONTO MASA JABATAN 2022-2024

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	M. HASAN, S.Ag.,M.AP.	ARUNGKEKE	KETUA
2	ASMING S., S.Pd.,M.Si.	BATANG	KETUA
3	MUH. SYAHRIR, S.AP.	BANGKALA	KETUA
4	ADITYAWARMAN, SH.	BANGKALA BARAT	KETUA
5	HAERULLAH LODJI, S.KM.	BINAMU	KETUA
6	NURBAYANTI, S.Pd.	BONTORAMBA	KETUA
7	BAKTIAR, SH.	KELARA	KETUA
8	ALIMUDDIN	RUMBIA	KETUA
9	MUH. RAHMAT NUR, S.Pd.,MM.	TAMALATEA	KETUA
10	SYAHRUM, A.Ma.Pd.	TAROWANG	KETUA
11	MUH. ALIM BAHRI	TURATEA	KETUA

KETUA,

SAIFUL,SH.,MH